



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jalan Pepera-No.02 Telp.(0984)21024 Fax. (0984) 22324

Nabire, 11 Mei 2026

Nomor : 522.1/336/DLHKP/V/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penyampaian Data

Kepada Yth :
Kepala Dinas PMTSP Provinsi
Papua Tengah
di –
Nabire

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor : 900/112/DPMPTSP tanggal 10 Maret 2026 perihal permintaan data perizinan kehutanan di Provinsi Papua Tengah, maka bersama ini terlampir kami sampaikan data dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH,



YAN RICHARD PUGU, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731024 200012 1 002

No.	Nama Jenis Izin/Non Izin	Dasar Hukum	Persyaratan Administrasi Teknis	Durasi Proses (SLA)	Masa Berlaku Izin	KETERANGAN
1	2		3	4	5	12
1	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	1 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Persyaratan Teknis : proposal teknis Pertimbangan teknis/rekomendasi dari gubernur	44 Hari Kerja	10 Tahun RKUPH dan 1 tahun RKTPI	Kewenangan Menteri Kehutanan
		2 PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	PERNYATAAN KOMITMEN : pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon, penyusunan dokumen lingkungan			
		3 PerMenLHK No. P.8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
2	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	1 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	I. PBPHH Skala Kecil (Kapasitas izin produksi kayu < 2.000 m3/tahun; dan/atau Kapasitas izin produksi HHBK < 1.000 ton/tahun)		a. Selama tidak dikembalikan oleh pemegang ijin	Skala Kecil Kewenangan Gubernur
		2 PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	- Melakukan Pendaftaran Online melalui Sistem OSS, dan menyampaikan Dokumen SPPL		b. Selama tidak dibatalkan oleh pemberi izin	
		3 PerMenLHK No. P.8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persyaratan Administrasi: Akta Notaris; NPWP; KBLI; SPPL.		c. Selama tidak dicabut karena dikenakan sanksi administratif	
			II. PBPHH Skala Menengah (Kapasitas izin produksi kayu ≥ 2.000 s.d < 6.000 m3/tahun, dan/atau HHBK ≥ 1.000 ton/tahun)			Skala Menengah Kewenangan Gubernur
			- Mendaftar melalui OSS dan mengajukan Sertifikat Standar, dilengkapi dengan: Akta Notaris; NPWP; Pemenuhan Standar; Persetujuan Lingkungan (Dokumen UKL-UPL).			
			Persyaratan Administrasi: Akta Notaris; NPWP; KBLI.			
			III. PBPHH Skala Menengah (Kapasitas izin produksi kayu ≥ 2.000 s.d < 6.000 m3/tahun, dan/atau HHBK ≥ 1.000 ton/tahun)			Skala Besar Kewenangan Menteri
			- Mengajukan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), dilengkapi dengan : Akta Notaris; NPWP; Proposal Teknis; Persetujuan Lingkungan			
			Persyaratan Administrasi: Akta Notaris; NPWP; KBLI.			

3	Pemanfaatan Hak Atas Tanah (PHAT)	1	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	- Dokumen Hak Atas Tanah/Hak Ulayat - Dukumen lokasi pemanfaatan kayu melalui analisa data spasial (BPKH/Dinas) - Dokumen kelestarian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup		Masa berlaku rencana tebang 1 (satu) tahun sedangkan untuk PHAT selama masih ada potensi kayu dalam areal	Pemberian Hak Akses Oleh Balai (BPHL)
		2	PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan				
		3	PerMenLHK No. P.8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
4	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)	1	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	1. Persyaratan Komitmen (Tata Batas areal PPKH, pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan)	48 Hari	a. 2 tahun (eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi)	PPKH yang dilimpahkan ke Gubernur
		2	PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	2. Pakta Integritas		b. 20 Tahun ▪ prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; ▪ penampungan korban bencana alam dan usahanya, yang bersifat sementara; ▪ kegiatan yang tidak memerlukan izin dibidangnya	
		3	PP No 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	3). Bagi permohonan PPKH Pertambangan Rakyat ditambah PROFIL BADAN USAHA termasuk NPWP, KTP, dan akta pendirian badan usaha/badan hukum;		Selama Digunakan (religi; pertahanan keamanan; prasarana penunjang keselamatan umum; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya; jalan umum dan fasilitas umum	

	4	Permenhut P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan	Persyaratan Teknis : (Surat Permohonan, peta skala paling kecil 1 50 000, Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan Provinsi tentang Penggunaan Kawasan Hutan, dan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan)			
	5	PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan	Untuk Permohonan PPKH Pertambangan Rakyat ditambah syarat: f. Izin Pertambangan Rakyat g. peta citra penginderaan jauh			

Mengetahui :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan
dan Pertanian Provinsi Papua Tengah



Van Richard Pugu, S. Hut. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731024 200012 1 002